



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Alamat Dahulu: Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X, Alamat Sekarang : , Desa Tambakasri, Kecamatan x, Kabupaten X, X, X, Kabupaten X, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada x, Advokat yang berkantor di x berdasarkan surat kuasa khusus tanggal x, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di X, Rt. 001/ Rw.007, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X, X, X, Kabupaten X, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Selah mendengarkan keterangan Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 523 / 2010 tertanggal 8 Desember 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Orangtua Penggugat di Dsn. Kalimeri RT.002/RW.003, Desa Tambakasri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten X, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. X, RT.001 / RW.007, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhirnya menjadi kurang harmonis antara Penggugat dan Tergugat karena sering mengalami percekocokan dan pertengkaran mulut yang membuat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik;
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :
- a. Bahwa sejak Tahun 2019 Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat layaknya seorang Isteri kepada Suami;
 - b. Bahwa Tergugat sering membantah ketika di nasehati oleh Penggugat
 - c. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat telah meninggalkan rumah yang beralamat di Jl. X, RT.001 / RW.007, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X dan telah pulang dikediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dsn. Kalimeri RT.002/RW.003, Desa Tambakasri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten X;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya memusyawarahkan agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun upaya tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan;
7. Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Maka Penggugat merasa hubungan rumah tangga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf B dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
 - Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga";

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2010 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 523 / 2010 tertanggal 8 Desember 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X"Putus" karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya gugatan yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri, oleh karena itu terhadap masing-masing pihak diupayakan dengan agenda mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jimmi Hendrik Tanjung, S.H .Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya mediasi, berdasarkan laporan Mediator tanggal **13 April 2022**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban sesuatu apa pun dan tidak pula dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kembali menghadap di persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan haknya dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diadili di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, yang uraian selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga menghadirkan Saksi ke persidangan, yaitu: ELIA FAJARINGTYAS dan SUYANTI LESTARI setelah mengucapkan sumpah lalu memberikan keterangan, yang selengkapnya diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun di persidangan kembali menegaskan keinginan Penggugat yang pada pokoknya sangat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan suaminya karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir kemudian tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat yang pernah hadir dan tidak hadir kembali tersebut harus dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan dan gugatan Penggugat diperiksa dan diadili di luar hadimnya Tergugat (contradictoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.523 / 2010 tertanggal 8 Desember 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X;
2. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun bahwa sejak Tahun 2019 Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat layaknya seorang Isteri kepada Suami dan akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat telah meninggalkan rumah yang beralamat di Jl. X, RT.001 / RW.007, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X dan telah pulang dikediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dsn. Kalimeri RT.002/RW.003, Desa Tambakasri, Kecamatan Tajinan, Kabupaten X;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petiti gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut ternyata Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasarnya adalah untuk mempersulit perceraian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten X dan perceraian terjadi di Kabupaten X, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten X, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kemudian diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat tidak berlebihan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum Penggugat tersebut dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan "Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera menyerahkan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X untuk diterbitkan Akta Cerainya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (X) dengan TERGUGAT (X) yang telah dilakukan di hadapan Pendeta agama Kristen pada tanggal 10 November 2010 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: No. 523 / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xtanggal 8 Desember 2010 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten X untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 929.000.00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza, S.H. dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 13 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu, oleh Slamet Riadi, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 80.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 21.000,00 |
| 4. Administrasi | Rp. 15.000,00 |
| 5. Panggilan | Rp. 340.000,00 |
| 6. PNBP | Rp. 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan Mahkamah Agung No. 10000/2019
Redaksi Rp. 10.000,00

8. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)